



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2015/PA.Pyb

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, disebut Penggugat;

Melawan

, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dalam register dengan Nomor 90/Pdt.G/2015/PA.Pyb tanggal

Hal. 1 dari 13 hal.Put. Nomor 90/Pdt.G/2015/PA-PYB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Maret 2015 mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 146/25/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: Desfi Atika (perempuan), umur 7 tahun 2 bulan dan saat ini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Nopember 2013 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering tidak pulang ke kediaman bersama;
 - c. Tergugat bermain judi;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2014 penyebabnya karena Tergugat bermain judi, kemudian Penggugat menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat di kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sangat sulit untuk diwujudkan;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Zulfikri bin Hasanuddin) atas diri Penggugat () ;
3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara pribadi menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ianya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali serta tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 3 dari 13 hal.Put. Nomor 90/Pdt.G/2015/PA-PYB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diadakan mediasi terhadap perkara a quo, karena tidak hadirnya salah satu pihak dalam perkara ini yaitu Tergugat;

Bahwa, meskipun tidak hadirnya Tergugat kepersidangan dan tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis menyatakan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dimana isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menambahkan keterangannya dan mencukupkan dengan apa yang terurai diatas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal Nomor 146/25/XI/2006 Tanggal 16 Nopember 2006, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi/keluarga sebagai berikut :

1. , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik ipar saksi;



- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah sekitar 7 tahun yang lalu dan kini sudah ada seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun akhir-akhir ini mulai terjadi perselisihan sehingga antara keduanya sudah pisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa penyebab dari pisahnya mereka adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir (nafkah kurang), sehingga terjadi keributan, bahkan saksi pernah melihat lebih dari 4 kali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh ibu Penggugat, namun tidak berhasil;

2. ,, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat dan benar antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun akhir-akhir ini mulai terjadi perselisihan yang penyebabnya adalah faktor ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran mereka dan saksi juga pernah melihat Penggugat pulang ke rumah orang tua sambil menangis dan juga Penggugat sering mengadu pada saksi tentang masalah rumah tangganya;

Hal. 5 dari 13 hal.Put. Nomor 90/Pdt.G/2015/PA-PYB.



- Bahwa kini antara keduanya sudah pisah lebih kurang 2 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta sebelum pisah mereka sudah pernah didamaikan;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan secara lisan tidak ada lagi yang akan disampaikan di persidangan dan tetap pada gugatan yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk kepada hal hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (akta otentik/akta nikah) yang merupakan syarat mutlak (**conditio sine qua non**) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (**persona standi in judicio**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun ianya telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum atau hal-hal lain diluar kemampuannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg. jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j/s. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis berkesimpulan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peratruran Mahkamah Agung Nomor. 01 Tahun 2008 mediasi hanya dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 telah terpenuhi, namun Majelis Hakim selama dalam persidangan telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat guna untuk mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Hal. 7 dari 13 hal.Put. Nomor 90/Pdt.G/2015/PA-PYB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P1.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian walaupun Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, namun Penggugat dibebani wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi/saksi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga bahkan sudah sampai ketingkat pertengkaran antara keduanya dan Penggugatpun sudah pergi meninggalkan Tergugat lebih dari satu tahun lamanya;



Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dari apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri ternyata bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun damai, namun kemudian sering terjadi perselisihan yang penyebabnya adalah karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa kini antara keduanya sudah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari satu tahun lamanya serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari

Hal. 9 dari 13 hal.Put. Nomor 90/Pdt.G/2015/PA-PYB.



sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis

الامكان بقدر يدفع الضرر artinya “ Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin “

لج لمصا ا جلب من ولي ا سد لمفا ا درأ

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).; Al-Asybah Wa An-Nazhoir, Halaman 62;

Menimbang bahwa dengan mengesampingkan doktrin **matrimonial guilt**, yakni tanpa mempertimbangkan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbul sengketa rumah tangga dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan doktrin *marriage breakdown*, penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara a quo adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli Fiqih dalam kitab Madaa Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath-Thalaq, Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, berbunyi :

ينفع ولم الزوجية الحياة تضطرب حين الطلاق نظام الإسلام اختار قد لأن روح غير من صورة الزوجية الربطة تصبح حيث و صلح ولا نصح فيه روح تأباه هذا و. المؤبد بالسجن الزوجين أحد على يحكم أن معناه الاستمرار العدالة

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang digambarkan di atas tetap dipertahankan maka akan lebih banyak



mafsadatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah berlandaskan rahmah sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 43 Tahun

Hal. 11 dari 13 hal.Put. Nomor 90/Pdt.G/2015/PA-PYB.



2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Zulfikri /alias Fikir) bin Hasanuddin) terhadap Penggugat ().
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1436 H, oleh kami Bukhari, SH sebagai Ketua Majelis, Sri Armaini, S.HI,MH dan Muhamad Syarif, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang bersidang, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sri Armaini, S.HI,MH.

Bukhari, SH.

Hakim Anggota II,

Muhamad Syarif, SHI.

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-

Hal. 13 dari 13 hal.Put. Nomor 90/Pdt.G/2015/PA-PYB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 6.000,-
Biaya Materai	:	Rp 5.000,-
Jumlah	:	Rp 466.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)